



Contents lists available at [Journal IICET](#)

JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)

ISSN: 2502-079X (Print) ISSN: [2503-1619](#) (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti>



Musyawaharah dalam al-quran perspektif mufassir nusantara (Quraish Shihab dan Hasbi Ash-shiddieqy)

Najda Arija Azukma^{*)}, Mardian Idris Harahap
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Oct 19th, 2023
Revised Nov 25th, 2023
Accepted Dec 20th, 2023

Keyword:

Musyawaharah
Alquran
Quraish shihab
Jasbi ash-shiddieqy

ABSTRACT

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana makna musyawarah yang ada di dalam Alquran menurut Quraish Shihab dan Hasbi Ash-Shiddieqy. Kajian ini merupakan kajian yang dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yaitu dengan mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Tulisan ini juga menggunakan metode komparatif yaitu dengan membandingkan pemahaman dua mufassir terhadap ayat-ayat Alquran tentang musyawarah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penafsiran mengenai ayat musyawarah dari kedua tokoh mufassir tersebut memiliki beberapa perbedaan dan persamaan, hal ini dapat dilihat dari penafsiran mereka pada surah Al-Baqarah atau 233, surah Ali Imran ayat 159 dan surah Asy-Syura ayat 38. Sehingga melalui penelitian ini diharapkan pemimpin-pemimpin dan seluruh masyarakat Indonesia dapat membudidayakan musyawarah dalam mengambil segala keputusan untuk mencapai kemaslahatan bersama.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Azukma, N. A.,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: azukmanajda@gmail.com

Pendahuluan

Ada berbagai macam prinsip dasar dalam alquran yang bisa dijadikan petunjuk oleh manusia dalam berbagai aspek kehidupannya karena didalam alquran juga terangkai segala macam aturan sosial yang mengatur tatacara kehidupan bermasyarakat agar memudahkan manusia mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi disekitarnya, oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk bermusyawaharah (Majid, 2020, p. 20).

Musyawaharah adalah perundingan; perembukan (Nasional, 2008, p. 1059). Kata musyawarah berasal dari akar kata شور, yang berarti mengambil dan mengeluarkan tanggapan yang terbaik dengan menimbang satu tanggapan dengan tanggapan yang lain (Shihab, 2002, p. 503). Musyawarah juga cerminan akal dan kepekaan tentang persoalan yang timbul ditengah masyarakat serta cerminan keikhlasan dan cinta terhadap masyarakat (Ash-Shiddieqy, 2000, p. 720). Mahmud al-Khidi berpendapat bahwa musyawarah adalah interaksi manusia untuk mengambil sebuah kesimpulan yang benar dengan mengemukakan berbagai perkara dalam satu masalah guna untuk mendapatkan petunjuk sebelum membuat sebuah kesimpulan (Faruqi, 2019, p. 7). Intinya musyawarah adalah salah satu solusi dalam penyelesaian segala macam permasalahan yang terjadi dimasyarakat.

Sedangkan musyawarah menurut istilah berarti mengumpulkan pandangan yang beragam berkaitan tentang perkara tertentu dengan cara merundingkannya dari berbagai pandangan sehingga sampai kepada pendapat

yang paling benar. Musyawarah bukan tentang meminta nasehat kepada orang, melainkan saling memberi argumen dengan cara berdiskusi (Mubarok, 2019).

Contohnya pada masa Nabi Muhammad Saw, Piagam Madinah membuktikan bahwa Nabi Muhammad Saw juga menunjukkan manfaat dari bermusyawarah yang sangat berpengaruh terhadap pemimpin ketika memutuskan sesuatu, Nabi Muhammad Saw menggunakan Piagam Madinah sebagai alat untuk mempertemukan banyak komunitas yang saat itu hadir di Arab. Nabi melihat betapa beragamnya manusia, dimulai dengan bentuk kepercayaan, suku ataupun ras mereka yang berbeda namun membutuhkan pemahaman yang sama agar masyarakat dapat berfungsi secara damai dan tanpa kecurigaan (Rifa'i, 2015, p. 14).

Alquran menggambarkan musyawarah pada Q.S al-baqarah-233, Q.S ali imran-159 dan Q.S asy-syura-38. Akan tetapi pembahasan musyawarah dalam alquran masih secara umum, dan memerlukan penjelasan tentang maksud ayat tersebut agar tidak salah dalam memahaminya. Maka dari itu diperlukan ilmu tafsir untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut.

Muhammad Quraish Shihab adalah pengarang Tafsir Al-Misbah. Merupakan anak dari Abdurrahman Shihab, seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Beliau lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Quraish Shihab mengaku bahwa dorongan untuk memperdalam studi Alquran dan tafsir adalah datangnya dari ayahnya. Kontribusi ayah beliau dalam bidang pendidikan dapat dilihat dari usaha membina dua perguruan tinggi di Ujung Pandang yaitu Universitas Muslim Indonesia, sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian Timur, dan IAIN Alauddin Ujung Pandang, tercatat menjadi rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut, yaitu pada tahun 1959-1965 di Universitas Muslim Indonesia, dan pada tahun 1972-1977 di IAIN Alauddin Ujung Pandang.

Quraish Shihab memulai pendidikan sekolah dasarnya sampai kelas 2 SMP di Makassar. Di tahun 1956, ia dikirim ke kota Malang untuk nyantri di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqihyah. Karena ketekunannya dalam belajar di pesantren, 2 tahun berikutnya ia sudah mahir berbahasa Arab. Pendidikan tinggi Quraish Shihab kebanyakan ditempuh di Timur Tengah.

Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir tersohor dan berpendidikan tinggi. Selain itu, ia juga aktif dalam menulis pandangan-pandangannya, diantara buku-buku yang sudah ia hasilkan yaitu Tafsir Al-Misbah, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984), Membumikan Alquran (Bandung: Mizan, 1992), Tafsir Al-Misbah, tafsir Alquran Lengkap 30 Juz (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer (Jakarta: Lentera Hati, 2004).

Menurut Quraish Shihab musyawarah adalah sebuah kata yang diambil dari kata sebuah madu bahwa berarti mengambil sesuatu yang baik dari sebuah tempat. Artinya masih menjaga martabat dan saling menaruh sikap pengertian kepada sesama di dalam suatu tempat musyawarah.

Hasbi dengan nama lengkap Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Lhokseumawe, Aceh Utara. Ayahnya bernama Al-Hajj Muhammad Husayn bin Muhammad Suud, seorang ulama terkenal yang memiliki sebuah pesantren dan seorang Qadi Chik. Dalam silsilahnya, Hasbi merupakan generasi ke-37 dari keturunan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, maka dari itu Hasbi kemudian melekatkan gelar Ash-Shiddieqy di belakang namanya.

Saat kecil Hasbi mulai belajar agama Islam di pesantren milik ayahnya. Di sana ia mempelajari qira'ah, tajwid, dan dasar-dasar fikih, serta tafsir. Di usianya ke delapan tahun, ia mulai melakukan pengembaraan ilmu. Pertama dia belajar di pesantren Tengku Chik pimpinan Tengku Abdullah di Piyung. Di sana ia memfokuskan pada nahwu sharf. Setahun berikutnya Hasbi pindah ke pesantren Tengku Chik di Bluk Bayu, di sana ia hanya belajar setahun, kemudian pindah ke pesantren Tengku Chik Bang Kabu, kemudian pesantren Blang Mayang, dan akhirnya Hasbi melanjutkan pendidikannya di pesantren Tanjung Barat di Samalanga sampai tahun 1925.

Hasbi adalah ulama yang produktif menuliskan ide pemikiran keislamannya. Dalam bidang tafsir terdapat beberapa judul buku seperti Beberapa Rangkaian Ayat (1952), Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir (1954), Tafsir Alquran al-Majid al-Nur (1956), Tafsir al-Bayan (1966), Mujizat Alquran (1966), dan Ilmu-ilmu Quran: Media Pokok dalam Menafsirkan Alquran (1972).

Mufassir beragam dalam menafsirkan sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Dan pada studi kali ini, penulis akan lebih fokus membahas dan membandingkan tafsiran ayat-ayat tentang musyawarah dalam alquran perspektif Quraish Shihab dan Hasbi Ash-Shiddieqy karena kedua mufassir ini sama-sama mufassir yang berasal dari Indonesia namun mempunyai kondisi budaya dan pendidikan yang berbeda maka dari itu membuat penulis sangat tertarik untuk membahas topik ini.

Selain itu, peneliti memilih perspektif Quraish Shihab karena kitab tafsir ini merupakan salah satu tafsir yang sangat representatif dalam dunia kontemporer, dan di dalamnya mencakup penjelasan dengan berbagai macam

disiplin ilmu. Tafsir mufassir ini juga tergolong populer di kalangan pemikiran-pemikiran Indonesia. Dan untuk pemilihan perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy sebab beliau dalam berpendapat tidak terikat dengan siapapun dari kelompoknya atau orang lain. Maka penelitian ini penting untuk diteliti agar dapat melihat persamaan dan perbedaan dari kedua mufassir ini.

Metode

Kajian ini merupakan kajian yang dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yaitu dengan mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Tulisan ini juga menggunakan metode komparatif yaitu dengan membandingkan pemahaman dua mufassir terhadap ayat-ayat Alquran tentang musyawarah (A. Hamzah, 2019). Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer sebagai data pokok dalam penelitian ini yakni Tafsir Misbah karya Quraish Shihab dan Tafsir An-Nur karya Hasbi Ash-Shiddieqy. Untuk data sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah, Quran, tafsir yang berhubungan dengan musyawarah.

Hasil dan Diskusi

Musyawahar berasal dari bahasa Arab yaitu syura yang diserap ke dalam bahasa Indonesia berarti berunding. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah adalah pembahasan berama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan atau perembukan suatu masalah (Rifa'i, 2015). Sebagian ulama berbeda pendapat tentang makna kata syura, Ibnu 'Arabi berpendapat kata syura adalah berkumpul untuk membicarakan satu masalah dengan masing-masing individu diminta untuk memberikan pandangannya. Ar-Raghib mengatakan bahwa syura sama dengan al-masyurah, yakni mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan sebagian pendapat pada yang lain, untuk selanjutnya diambil pendapat yang disepakati bersama-sama. Mahmud Al-Khalidi mengatakan bahwa syura adalah berkumpulnya beberapa orang untuk menyimpulkan yang benar dengan mengungkapkan berbagai perkara dalam satu permasalahan untuk memperoleh petunjuk dalam mengambil keputusan (Hidayat, 2015).

Sedangkan syura menurut istilah adalah menyatukan pendapat yang berbeda-beda berkenaan tentang suatu masalah dengan cara mengujinya dari berbagai pendapat hingga sampai kepada pendaat yang paling benar dan paling baik. Secara terminologi, menurut Abdul Hamid, syura (musyawarah) adalah berarti aling merundingkan atau memberikan pendapat mengenai suatu persoalan atau mengeluarkan pendapat dari berbagai pihak kemudian dipertimbangkan dan diambil yang terbaik sesuai kesepakatan bersama (Dudung, 2014).

Dalam sejarahnya, istilah musyawarah sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, yakni semenak beliau hijrah ke Madinah. Sesuai dengan petunjuk dari Qur'an, Rasulullah SAW mengembangkan budaya musyawarah di kalangan sahabat. Dalam bermusyawarah Rasulullah SAW tidak hanya berfokus pada satu pola saja, terkadang beliau bermusyawarah dengan para sahabat senior, terkadang meminta pendapat dari para sahabat, atau bahkan melemparkan masalah-masalah kepada pertemuan yang lebih besar.

Musyawahar Dalam Alquran Perspektif Quraish Shihab dan Hasbi Ash-Shiddieqy

Q.S Al-Baqarah : 233

□ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتِجَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَلا بَوْلِيدٌهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ □ ۲۳۳

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula sang ayah (menderita) karena anaknya. Ahwi wajspun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antar keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran secara patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. (RI, 2014)

Quraish Shihab menafsirkan bahwa penggunaan kata al-walidat dalam alquran tidak sama dengan kata ummahat yang adalah bentuk jamak dari kata umm. Kata ummahat hanya dipakaikan kepada ibu kandung, dan kata al-walidat artinya adalah para ibu, baik ibu kandung ataupun tidak (Shihab, 2002). Artinya bahwa alquran semenjak dahulu sudah ditetapkan bahwa air susu ibu adalah suplemen terbaik untuk anak baru lahir sampai umur dua tahun, baik itu ASI ibu kandung maupun bukan. Akan tetapi ASI ibu kandung lebih baik (Fiandika, 2022, p. 38).

Pada ayat ini Quraish Shihab juga menerangkan bahwa apabila ayah dan ibu anak itu, telah sepakat mengurangi lama menyapih anaknya, tidak dipaksa oleh siapapun, dan dengan bermusyawarah, yaitu berembuk serta memilih hasil yang terbaik, maka tidak berdosa orang tua tersebut mempersingkat waktu penyapihan dua tahun itu (Shihab, 2002).

Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan Alquran juga membahas, dengan cara apa seyogianya komunikasi orang tua saat mengambil keputusan yang bersangkutan dengan rumah tangga, seperti menyapih anak. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa, alquran mengajarkan bahwa segala persoalan dalam rumah tangga dirembukkan antara suami istri dengan baik (Shihab, 1996, p. 460).

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy ayat ini memerintahkan orang tua bermusyawarah mendidik anaknya sebagaimana pada ayat ini dalam hal menyusui anak, apabila kedua orang tua telah bermusyawarah dan berpendapat bahwa ada manfaatnya bagi si anak bila ia menyapih kurang dari dua tahun ataupun lebih, maka tidak berdosa orang tua melakukannya demi kebaikan semua pihak (Faruqi & Fitri, 2019).

Tapi apabila salah satu dari orang tua melakukan yang dapat merugikan anak, seperti ibu yang enggan merawat anaknya atau si ayah yang pelit tidak memenuhi kebutuhan si ibu yang menyusui, hanya mengikuti hawa nafsu belaka dan merugikan pihak yang lain maka berhaklah orang tua tersebut menerima azab dari Allah Swt (Ash-Shiddieqy, 2000). Jadi inti dari ayat tersebut, alquran memberi petunjuk agar setiap persoalan rumah tangga harus dimusyawarahkan oleh suami istri (Firdaus, 2019, p. 75).

Q.S Ali Imran : 159

□ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝ ١٥٩

Artinya: Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal. (RI, 2014)

Menurut Quraish Shihab, redaksi ayat di atas berisikan pesan untuk nabi Muhammad Saw untuk memusyawarahkan permasalahan-permasalahan tertentu dengan para sahabat atau anggota masyarakat lainnya sebagaimana tergambar dalam kalimat *وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ*. Bentuk perintah disini berbentuk mufrad ditinjau dari kata *وَشَاوِرْهُمْ*, yang berarti suruhan tersebut ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw. Meskipun demikian, ayat ini juga berlaku bagi seluruh kaum muslimin, terkhusus untuk setiap pemimpin, untuk senantiasa menuntaskan masalahnya dengan jalan bermusyawarah, yang merupakan salah satu pondasi dari kesatuan (Shihab, 1996, p. 619).

Instruksi untuk bermusyawarah pada ayat diatas, diturunkan saat perang Uhud telah selesai. Kala itu ketika pertempuran hendak dimulai Nabi Muhammad mengumpulkan para sahabat untuk merundingkan taktik yang dipakai menghadapi musuh yang akan menyerang kota Madinah, Nabi Muhammad mengusulkan untuk tetap dikota Madinah dan melawan menghadapi musuh. Sedangkan sahabat-sahabat khususnya dikalangan kaum muda memaksa supaya kaum muslimin segera keluar dari kota Madinah untuk berperang melawan musuh, kebanyakan para sahabat menyetujui akan usulan itu sehingga Nabi Muhammad Saw setuju akan hal tersebut, sayangnya keputusan yang didapatkan dari hasil musyawarah tersebut berakhir menyedihkan (Suprianto, 2010).

Setelah Nabi Muhammad Saw wafat, budaya bermusyawarah tetap dilakukan oleh Khulafa al-Rasyidun. Contohnya pada pemilihan jabatan kepada negara selalu diselesaikan melalui musyawarah dengan cara yang beragam (Syalabi, 1978, p. 380). Begitu juga dengan menetapkan aturan-aturan kebijakan pemerintahan pasti dilakukan melalui musyawarah (Syaraf & Muhammad, 1988, p. 21).

Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan pada ayat ini Allah Swt memberi perintah kepada Nabi Muhammad Saw untuk bermusyawarah bersama tokoh masyarakat dalam urusan pemerintahan dan sosial mulai dari masalah yang bersifat perorangan, politik, sampai kepada urusan ekonomi, Adapun untuk urusan agama hanya al-quran yang bisa jadi hakim nya.

Nabi juga mengajarkan musyawarah itu harus dengan lemah-lembut, baik dalam keadaan mendesak maupun tenang (Al-Maraghy, 1962, p. 122), dan nabi juga mengajarkan bahwa tidak semua masalah harus kita musyawarahkan boleh diketahui umum, terkadang nabi juga bermusyawarah dengan orang-orang tertentu (Dudung, 2014, p. 247). Berdasarkan hal tersebut nyatalah bahwa pemerintahan yang berdasarkan hukum syur'iyah yang adil dengan menggunakan hukum-hukum Alquran dan sunnah rasul (Ash-Shiddieqy, 2000, p. 121).

Pada ayat ini juga mengandung bahwa kita diwajibkan untuk melaksanakan hasil keputusan yang telah didapatkan dari musyawarah yang memenuhi syarat selain itu menunjukkan bahwa untuk mendapatkan sebuah kemenangan kita sangat memerlukan pertolongan dan taufiq Allah Swt.

Q.S Asy-Syura ayat 38

□ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝۳۸ □

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; serta mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berika kepada mereka. (RI, 2014)

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum Anshar ketika diseru oleh Nabi Muhammad Saw supaya beriman kepada Allah Swt, seruan tersebut mereka terima dengan baik dan mereka dijanjikan akan diberikan balasan yang lebih baik dan kekal disisi Allah Swt. salah satu ciri-ciri orang beriman adalah mereka yang menyelesaikan segala urusannya dengan musyawarah. Pada ayat ini musyawarah berkaitan dengan tiga ciri pokok orang yang beriman. Yaitu patuh terhadap perintah Allah Swt, melaksanakan shalat dan membayar zakat.

Kata syura berasal dari kata syaur yang berarti mengambil dan mengeluarkan saran dengan saran yang lain. Artinya saran yang terbaik disamakan dengan madu, sedangkan bermusyawarah merupakan upaya untuk mendapatkan madu itu dimanapun madu itu ditemui, dengan kata lain saran siapapun yang sudah disepakati dan dianggap benar adalah saran yang terbaik tanpa melihat individu orang yang memberi saran tersebut (Shihab, 2002, p. 512). Dalam masalah ini, al-Raghib memberi artian dengan meminta saran satu sama lain dan mengeluarkannya secara berulang-ulang (Al-Asfahaniy, 1992, p. 470). Dijelaskan juga bahwa kata amrumum disini adalah mereka yang bermusyawarah ada kaitannya dengan masalah yang dimusyawarahkan sedangkan orang-orang yang tidak berwenang didalamnya tidak boleh ikut serta, kecuali diajak oleh yang berwenang.

Alquran juga tidak menerangkan tentang konsep musyawarah yang disarankan. Hal itu untuk memberi peluang kepada seluruh masyarakat supaya menyusun bentuk musyawarah yang ingin mereka sesuaikan lewat perkembangan dan watak masyarakat masing-masing. Perlu diingat kembali bahwa ayat ini diturunkan pada masa dimana masyarakat islam masih belum memiliki kekuasaan secara politik, dengan maksud lain, kota Madinah yang di bawah pimpinan Nabi Muhammad Saw masih belum terbentuk. Turunnya ayat yang menjelaskan syura di kota Mekkah memberi petunjuk bahwa bermusyawarah adalah ajaran alquran untuk setiap waktu.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam ayat ini, apabila orang-orang muslim menyerahkan segala amal ibadahnya hanya untuk Allah dan mendirikan sholat dengan sempurna, tepat waktu maka sholat itu sangat berpengaruh terhadap ketenangan jiwa dan dapat menjauhkan diri dari berbuat keburukan.

Dan dalam ayat ini hasbie ash-shiddieqy menegaskan bahwa apabila orang-orang muslim menghadapi masalah yang besar hendaknya diputuskan dengan bermusyawarah, karena Nabi Muhammad Saw juga bermusyawarah terlebih dahulu dengan para sahabat mengenai urusan apapun, terkhusus dalam urusan perang, tetapi tidak dengan urusan menetapkan hukum, karena hukum itu sudah menjadi ketetapan Allah SWT (M. Hamzah, 2016).

Permusyawaratan pertama kali yang dilakukan sahabat secara resmi adalah pada saat menentukan khalifah, permusyawaratan untuk memerangi orang-orang yang murtad, dan begitu pula teladan yang khalifah abu bakar, bermusyawarah sebelum menghadapi orang-orang yang menentang membayar zakat, khalifah kedua, Umar bermusyawarah dalam setiap urusan militer dan pemerintahan (Al-Mawardi, 1967) dan seterusnya para sahabat selalu memutuskan sesuatu dengan bermusyawarah.

Al-Hasan meriwayatkan : yang membuat keputusan hanyalah mereka yang memiliki gagasan tentang masalah tersebut. Dan menurut Ibnu Arabi, yang dapat memilah-milih ide-ide orang, dan membuat hati orang lembut dan menuntun kepada kebenaran. Orang yang melakukan musyawarah akan mendapatkan petunjuk dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mereka alami (Al-Maraghy, 1996, p. 111). Intinya musyawarah adalah salah satu prinsip islam yang menjunjung tinggi persatuan dan menghormati suara satu sama lain.

Persamaan dan Perbedaan Tafsir Quraish Shihab dan Hasbi Ash-Shiddieqy

Berikut adalah persamaan dan perbedaan penafsiran Quraish Shihab dan Hasbi Ash-Shiddieqy tentang ayat-ayat tentang musyawarah:

Ayat	Persamaan	Perbedaan
Surah Al-Baqarah ayat 233	Di ayat ini Hasbi Ash-Ashiddieqy dan Quraish Shihab sama-sama tidak menjelaskan tentang	Quraish Shihab memberikan penjelasan dengan detail tentang tahapan masa penyusunan, yaitu masa

Surah Ali Imran ayat 219	<p>pengertian musyawarah, hanya membicarakan mengenai waktu lama menyapih bayi. Kedua Mufassir ini juga sepemikiran mengenai dibolehkannya perempuan lain untuk menyapih bayi apabila orang tua kandung si bayi sakit. Selain itu kedua mufassir ini juga sama pemikirannya mengenai tentang tidak berdosaanya seorang ibu dan bapak apabila masa penyusuan si anak dikurangi, dengan catatan hal tersebut di musyawarahkan terlebih dahulu.</p> <p>Pada ayat ini kedua <i>mufassir</i> ada beberapa kesamaan pendapat yaitu pada permasalahan atau perkara apa saja yang mesti dimusyawarahkan. Quraish Shihab menerangkan bahwa dalam soal perintah dan urusan, dalam Alquran terdapat adanya urusan yang hanya menjadi hak Allah semata, bukan hak manusia, yang menjadikan lapangan musyawarah hanya terbatas pada masalah kemasyarakatan saja. Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan penjelasan bahwa Allah telah memerintahkan nabi bermusyawarah dalam urusan, pemerintahan dan kemasyarakatan atau perseorangan politik, ekonomi, dan sosial hubungan antar manusia, hendaklah dimusyawarahkan. Tetapi, perihal agama, semacam ibadah, syariat dan hukum dasar, itu adalah hak Allah. Persamaan yang lain yaitu kedua ulama tafsir ini hendak menyampaikan bahwa adakalanya kita harus bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan berupa urusan dunia, dan juga adakalanya kita hanya perlu patuh dan tunduk atas ketetapan dari Allah Swt.</p>	<p>sempurna, cukup, dan kurang. Sedangkan Hasbi Ash-Shiddieqy tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai tingkatan masa menyusui tersebut. Menurut Quraish Shihab ayat ini memberikan kesan bahwa seorang ibu yang enggan menyusui anaknya bisa jadi berdosa karena air susunya mubazzir dan si anak tidak mendapat kasih sayang dari sosok ibu secara sempurna sedangkan Hasbi Ash-Shiddieqy tidak menjelaskan hal tersebut.</p> <p>Quraish Shihab dalam tafsirnya, juga menerangkan keutamaan Nabi Muhammad Saw karena rahmat yang diberikan oleh Allah seluruh hal-hal yang bisa mempengaruhi jati dirinya disingkirkan. Sedangkan Hasbi Ash-Shiddieqy tidak menjelaskan hal tersebut secara detail. Terjemahan ayat <i>Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar</i>, Quraish Shihab memberikan penafsiran bahwa engkau wahai Muhammad, bukanlah seorang berhati keras, ini dipahami dari kata (ك) yang berarti <i>sekiranya</i>. Kata ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang bersyarat, tetapi syarat tertentu tidak dapat wujud sehingga sikap keras tidak akan pernah terwujud pada diri Nabi Muhammad. Sedangkan Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan secara singkat saja. Quraish Shihab menafsirkan <i>bersikap keras dan berhati keras</i> sebagai sisi luar dan sisi dalam manusia yang keduanya dinafikan dari diri Nabi Muhammad. Sedangkan Hasbi Ash-Shiddieqy tidak menjelaskan hal tersebut.</p>
Surah Asy-Syura ayat 38	<p>Ketika menafsirkan <i>amruhum syura bainahum</i> Kedua penafsiran ulama tersebut bahwa dalam menyelesaikan permasalahan bersama harus diselesaikan dengan bermusyawarah kecuali dalam urusan hukum agama yang telah ditentukan dalam Alquran kedua ulama tersebut sepakat bahwa itu sepenuhnya mutlak dari yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan kedua ulama tersebut sepakat bahwa dalam Alquran tidak ada ayat yang menjelaskan secara rinci tentang tatacara dalam bermusyawarah.</p>	<p>Di ayat ini Quraish Shihab menjelaskan defenisi dari kata شورى sedangkan Hasbi Ash-Shiddieqy tidak menjelaskan defenisi dari kata syura, namun beliau memaparkan implementasi dari musyawarah pada masa sahabat. Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat bahwa kata “Wa amruhum Syura Bainahum” adalah mereka yang setiap menghadapi masalah besar memusyawarahkan urusan itu terlebih dahulu, sementara Quraish Shihab berpendapat amruhum disini adalah orang-orang yang boleh bermusyawarah hanya mereka yang ada kaitannya dengan urusan tersebut. Di ayat ini Quraish Shihab menjelaskan bahwa orang yang tidak ada kaitannya dengan masalah yang dimusyawarahkan tidak boleh ikut serta untuk bermusyawarah, kecuali dengan izin atau diajak oleh yang bersangkutan. Sedangkan Hasbi Ash-Shiddieqy tidak menjelaskan hal tersebut. Quraish Shihab menjelaskan bahwa musyawarah itu dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman. Karena Allah ketika menurunkan ayat tentang musyawarah tidak disertai dengan penyebutan cara bermusyawarah secara rinci. Sedangkan Hasbi Ash-Shiddieqy tidak memaparkan hal tersebut.</p>

Simpulan

Ada beberapa perbedaan pendapat antara Quraish Shihab dan Hasbi Ash-Shiddieqy mengenai musyawarah diantaranya: (1) Menurut Quraish Shihab didalam alquran tidak ada penjelasan tentang bentuk musyawarah yang disarankan. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap manusia berhak membentuk cara bermusyawarah sesuai dengan keinginan, perkembangan zaman dan watak masyarakatnya masing-masing. Ayat ini turun ketika masyarakat islam belum memiliki kekuasaan politik, atau berdirinya kota madinah yang dipimpin oleh nabi Muhammad. Dengan artian turunnya ayat musyawarah dikota mekah memberi isyarat bahwa alquran menganjurkan kepada manusia untuk bermusyawarah dalam setiap urusan dunia. (2) Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat bahwa perkara yang perlu dimusyawarahkan adalah urusan dunia saja seperti urusan politik, perang, ekonomi, sosial dan segala hal urusan dunia, sedangkan urusan agama wajib tunduk dan patuh terhadap ajaran nabi Muhammad Saw, Seperti ibadah, syariat, hukum dasar dan lainnya. Dengan artian hukum yang telah ditentukan oleh alquran dan hadis tidak perlu dimusyawarahkan lagi. (3) Dalam metodologi penafsirannya Hasbi Ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab memiliki perbedaan. Hasbi Ash-Shiddieqy hanya sedikit menjelaskan kosa kata atau langsung memberikan pemaknaan dan petunjuk yang ada didalam ayat tersebutm sedangkan Quraish Shihab sering memberikan pengertian kosa kata atau menafsirkan kata-kata yang perlu dijelaskan. (4) Apabila dipandang dari segi bahasa Hasbi Ash-Shiddieqy dalam tafsirnya banyak memakai bahasa sastra akan tetapi Quraisy Shihab lebih banyak memakai bahasa modern dan kontenporer

Referensi

- Al-Asfahaniy, A.-R. (1992). *Mu'jam Mufradat Li Alfazh Alquran*. Damaskus: Dar Al-Qalam.
- Al-Maraghy, A. M. (1962). *Tafsir Al-Maraghy IV*. Kairo: Mustafa al- Babyal-Halaby wa Auladuh.
- Al-Maraghy, A. M. (1996). *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Juz 4*. Semarang: Toha.
- Al-Mawardi. (1967). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Kairo: Dar al-Kutub.
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (2000). *Tafsir Alquranul Majid An-Nuur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Dudung, A. (2014). *Musyawah dalam Alquran (Suatu Kajian Tafsir Tematik)*. Al-Daulah.
- Faruqi, A. (2019). *Konsep Musyawarah Dalam Alquran (Kajian Tematik Dalam Penafsiran M.Quraish Shihab)*. Karangcempaka: STIQNIS.
- Faruqi, A., & Fitri, S. L. (2019). Konsep Musyawarah dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik dalam Penafsiran M. Quraish Shihab). *Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 4(1).
- Fiandika, T. (2022). *Musyawah dalam Alquran (Studi Komperatif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar)*. Institut PTIQ Jakarta.
- Firdaus. (2019). Musyawarah Dalam Perspektif Alquran. *Jurnal Al Mubarak*, 4(2).
- Hamzah, A. (2019). *Metode penelitian kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoretis dan Aplikatif*. Malang: Literasi Nusantara.
- Hamzah, M. (2016). Musyawarah dalam Al-Qur'an Dalsaya Perspektif Ass Hitam: Kajian QS. Asy-Syura Ayat 38. *Spektra*, 2(2).
- Hidayat, A. (2015). *Syura dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Quran*. Addin.
- Majid, Z. A. (2020). Konsep Muswarah Dalam Alquran (Kajian Tafsir Tematik). *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1).
- Mubarak, A. A. (2019). Musyawarah Dalam Perspektif Alquran (Analisis Tafsir Al-maraghi ,Al-baghawi, dan ibnu katsir). *Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 4(1).
- Nasional, P. B. D. P. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- RI, K. A. (2014). *Alquran dan Terjemahnya Edisi Tajwid*. Jakarta: Tiga Serangkai.
- Rifa'i, T. (2015). Komunikasi dalam Bermusyawarah: Tinjauan Konsep Asyura dalam Islam. *Saluran (Chanel)*, 3(1).
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Alquran: Tafsir Maudu'i Atas berbagai Persoalan Umat*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suprianto. (2010). *Syura dan Demokrasi dalam Pandangan Abu Bakar Ba'asyir dan Muhammad Thalib*. Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Syalabi, A. (1978). *Mawsu'at al-Tarikh al-Islamiy*. Kairo: Maktabat al-Nahdat.
- Syaraf, J., & Muhammad, A. al-M. (1988). *Al-Fikr al-siyasiy fi al-Islamiy : Syakhshiyat wa al-Madzahib*. Beirut: Dar al-fikr.